



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 1076/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : Muninggar  
Umur : 49 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : SLTA  
Golongan Darah : B  
Tempat tinggal : Jl. Kebagusan Besar Rt.001 Rw.06 No.36 Kelurahan  
Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan  
12520

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan dari Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2023, dibawah register Nomor 1076/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Sugito dan Ginem telah melangsungkan perkawinan secara sah.
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 5 orang anak diantaranya bernama Sri Asmani, Muninggar, Hatiningsih, Sufrihatin, Ruminah.
3. Bahwa ayah pemohon tersebut lahir pada tanggal 25 Desember 1947 yang berkewarganegaraan Indonesia agama Islam.

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 1076/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah pemohon yang bernama Sugito telah meninggal dunia tanggal 09 Oktober 1983 karena kecelakaan.
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum Sugito belum dibuatkan akte kematian.
6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sugito untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut. Bahwa ayah pemohon berkewarganegaraan Indonesia.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 1983 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sugito karena kecelakaan dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Pejaten di Jakarta Selatan.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menertibkan akte kematian atas nama Sugito tersebut.

4. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri datang menghadap ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muningggar, diberi tanda (P-1) ;
2. Photo copy Kartu Keluarga No.31740409010977718 atas nama Kepala Keluarga Nandang Hidayat, diberi tanda (P-2) ;

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 1076/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kutipan Akta Nikah No.1902/33/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001, diberi tanda (P-3) ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No.2909/c/P/JS/1984 tanggal 27 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda (P-4);
5. Photo copy Surat Laporan Kematian tertanggal 10 Oktober 1983, diberi tanda (P-5) ;
6. Photo copy Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam tertanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda (P-6) ;
7. Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat / Barang tertanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda (P-7) ;
8. Photo copy Duplikat Buku Nikah Nomor 4015/DN/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda (P-8) ;
9. Photo copy Makam atas nama Sugito, diberi tanda (P-9) ;
10. Photo copy Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda (P-10);
11. Photo copy Salinan Keputusan Mendikbud Nomor 13340/C/KIV.3/1984, diberi tanda (P-11) ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat / tulisan tersebut, telah diteliti oleh Hakim dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-8, P-9 berupa copy dari copy dan semua bukti surat tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sri Asmani dan saksi Hatiningsih, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu-kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 1076/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah ayah Pemohon yang bernama Sugito telah meninggal dunia tanggal 09 Oktober 1983 karena kecelakaan, oleh karena kelalaian Pemohon dan keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Asmani dan saksi Hatiningsih, bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kebagusan Besar Rt.001 Rw.06 No.36 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-9 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah Pemohon yang bernama Sugito telah meninggal dunia tanggal 09 Oktober 1983 karena kecelakaan, namun belum dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan setiap kematian wajib dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan akan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 165 HIR menentukan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka dan akta otentik merupakan bukti yang cukup dan itu berarti bahwa dengan adanya suatu akta kematian, itu sudah terbukti secara sempurna tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon agar diijinkan untuk mendaftarkan Akta Kematian Sugito tersebut pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 1076/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini dikeluarkan biaya proses perkara perkara, oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 1983 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sugito karena kecelakaan dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Pejaten di Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sugito tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rika Mona Pandegiro, S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh M. Hoesna, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

M. Hoesna, S.H.M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H.M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah janji ...	Rp. 50.000,-
- PNBPNP .....	Rp. 10.000,-
-----+-----	
Jumlah .....	Rp.210.000,-

Halaman 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 1076/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)